LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2020

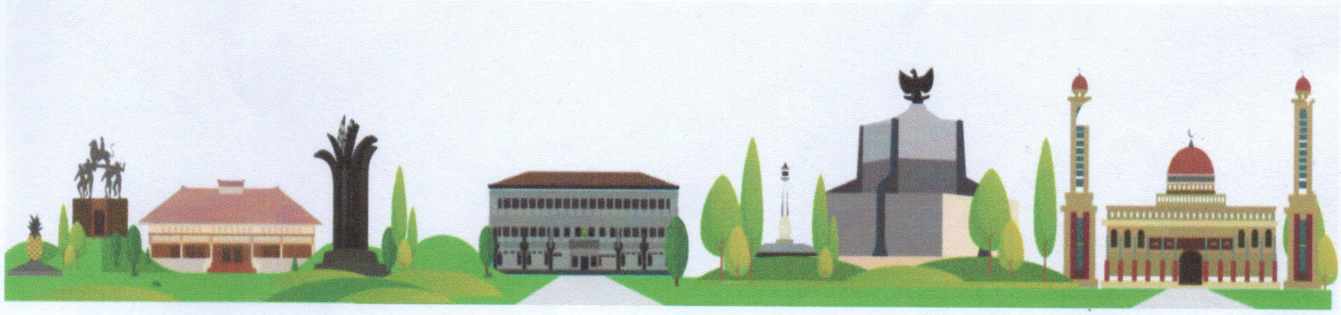

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan sesuai rencana.

Adapun isi pokok dari **Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020** ini merupakan Capaian Kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2020 dari setiap Bidang dan Sub Bagian yang ada pada lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun Anggaran 2020 ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan baik dari segi isi materi dan teknis dalam penjabaran setiap kegiatan. Untuk itu kami sangat berharap adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang berikutnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang ini dapat memberikan arah terhadap Perbaikan dan Peningkatan Kinerja untuk program dan kegiatan tahun selanjutnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dari pemerintah Kabupaten Subang yang esensinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 semoga dapat bermanfaat sebagai bahan motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta menjadikan masukan sekaligus umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Subang, Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

Drs.MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
NIP. 19630312 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3.Dasar Hukum 5
1.4.Metode Penyusunan 5
1.5.Permasalahan dan Isu Strategis 6
1.6.Sistematika Penyusunan 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Perencanaan Kinerja 9
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 17
3.2. Akuntabilitas Keuangan 42

BAB V PENUTUP
4.1 Kesimpulan 46
4.2 Langkah Perbaikan Yang Akan Ditempuh 46

DAFTAR GAMBAR

1.1.Struktur Organisasi 4
3.1 Indeks SPBE 24
3.2 Aplikasi SiJawara 25
3.3 Aplikasi Si Abah Jawara 25
3.4 Aplikasi Lapor Kang 26
3.5 Page Corona Virus Disease 2019 26

DAFTAR TABEL

2.1 gambar pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategi 10
2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 11
2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 14
2.4 Pemeraan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 15
2.5 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Target Dinas Komunikasi dan Informatika Subang Tahun 2020..... 15
3.1 Sasasran, Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 18
3.2 Realisasi Capian Indikator Kinerja Utama (IKU) 22
3.3 Pencapaian Target Kinerja Tinjauan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE 23
3.4 Aplikasi Umu dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi 28
3.5 Data Info Grafis Tahun 2020 32
3.6 Pencapaian Target Kinerja Meningkatnya pelayanan, Pengelolaaan Informasi dan komunikasi Publik 38
3.7 Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2 terwujudnya pelayanan Data dan informasi yang berkualitas 39
3.8 Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3 Terwujudnya Keamanan Infomasi 40
3.9 Pencapaian Target Kinerja Tujuan 4 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 42
3.10 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2019 42
3.11 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana 43
3.12 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 43
3.13 Besaran Anggaran yang terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran 44
3.14 Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran 45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan *COVID-19* sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (*COVID-19*), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan *COVID-19* sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun di Kabupaten Subang menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Terjadinya peningkatan jumlah kasus positif di Kabupaten Subang tersebut, memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan *refocussing* dan realokasi anggaran di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan *COVID-19*. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Subang Tahun 2021, pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat Pandemi *COVID-19* merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Subang dari 7 (tujuh) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini merupakan tindak lajut dari pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeritah Daerah Tahun 2021 bahwa kebijakan RKPD tahun 2021 memuat kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Subang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai media untuk memberikan gambaran sampai sejauh mana upaya yang telah ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi dalam sebuah sistem yang berbasis isu-isu strategis yang berkembang. Laporan Akuntabilitas ini menjelaskan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, serta analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

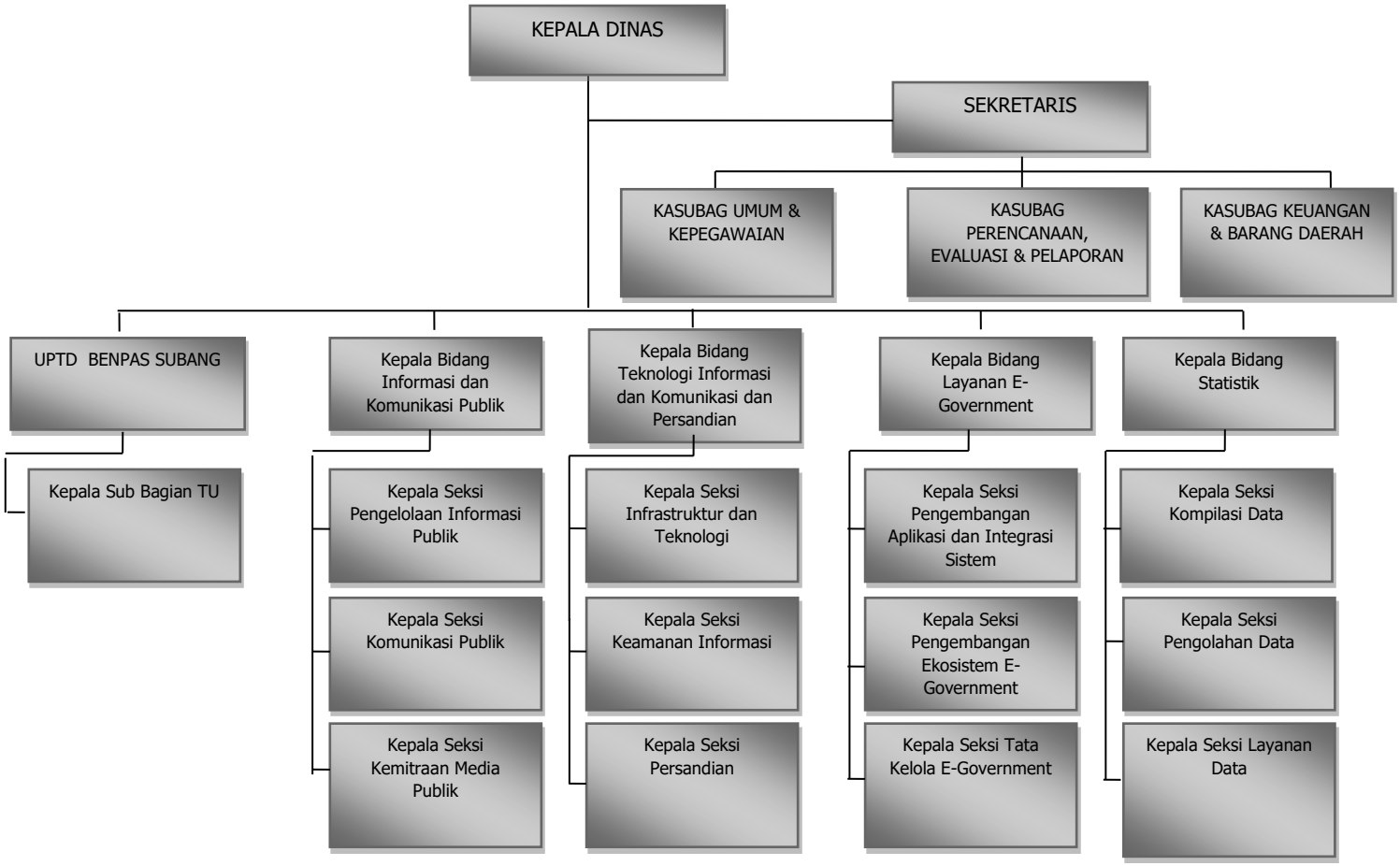

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
8. Keputusan Bupati Subang No.73 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Subang No. 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 – 2023;
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR. 03.03/KEP. 45/Diskominfo/2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023;
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR.04.02/SK-45/Diskominfo/2020 Tentang Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR.03/SK-046/Diskominfo/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2019-2023.

1.4. METODE PENYUSUNAN

Langkah-langkah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan meliputi dokumen Rencana strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2020 (Renja), dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020 (PK) untuk menginventarisasi sasaran dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut.
2. Mengumpulkan data dan merekap capaian kinerja sasaran (*outcome*) dan data Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Tahun 2020.
3. Melakukan analisis data dan menguraikan dalam bentuk narasi mengenai tingkat pencapaian maupun kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah di tetapkan untuk masing-masing sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020.
4. Melakukan analisis dan menyusun narasi tingkat kemajuan (*trend*) masing-masing sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian target atas tiap-tiap sasaran strategis.
6. Membahas hasil evaluasi akuntabilitas dengan *stakeholders* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang untuk mendapatkan umpan balik sekaligus konfirmasi terhadap capaian kinerja.

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Isu Strategis yang berkaitan dengan keberadaan serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
2. Penyusunan konsep-konsep Regulasi bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pembangunan jaringan infrastruktur TIK Kabupaten Subang;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas forum-forum komunikasi;
5. Pelayanan Keamanan Informasi;
6. Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang selama Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

pada bab ini berisi penjelasan tentang muatan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Uraian ringkas tentang rencana kinerja/ikhtisar penetapan kinerja tahun 2020.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

berisi pemaparan tentang pencapaian kinerja secara menyeluruh setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

berisi tentang simpulan komprehensif dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 beserta uraian rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR.03/SK-046/Diskominfo/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2019-2023.
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
4. Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SubangTahun 2020;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi pada bulan Maret 2020.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Subang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

2.1.1. Keterkaitan Dengan Misi Pada RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2019-2023

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2019-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menetapkan rencana strategis Tahun 2019-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian misi serta tujuan dan sasaran organisasi

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selaras dengan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang diatas, serta Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, terutama melaksanakan **"Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka serta pelayan masyarakat"**, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni periode Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

2.1.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE;
3. Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas;
4. Terwujudnya Keamanan Informasi.

2.1.2.2. Sasaran Strategis

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan;
2. Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Elektronik;
3. Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi;
4. Meningkatnya Pelayanan Persandian serta Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Pemetaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dapat diilustrasikan dengan skema/gambar berikut:

Tabel 2.1
Gambar Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	2. Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Elektronik
3. Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	3. Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi
4. Terwujudnya Keamanan Informasi	4. Meningkatnya Pelayanan Persandian serta Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

2.1.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode 2018-2023

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		SATUAN	TARGET TAHUN KE-				
							1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	76	76	76	76	76
				2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75	75	76	76	78
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	2.	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Elektronik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	1.95	3.01	3.01	3.2	3.2
				2.	Indeks Smart City	Indeks	SCAT TERED	SCAT TERED	SCAT TERED	SMART	SMART
3.	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	3.	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	1.	Persentase Data Sektoral yang di Mutakhirkan Setiap Tahun	Persen	10	10	15	15	20
4.	Terwujudnya Keamanan Informasi	4.	Meningkatnya Pelayanan Persandian serta Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Indeks	Lv I	Lv I+	Lv II	Lv II+	Lv III

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor;
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Pembangunan Gedung Kantor;
   b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
   c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
   d. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
   e. Pengadaan Mebeleur;
   f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
   g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
   h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
   i. Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer;
   j. Review DED Gedung Kantor Diskominfo.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
   b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Bimbingan Teknis Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD;
   c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
   d. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semsteran;
   e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun;

f. Kajian Pemindahan Radio Benpas;
g. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Layanan E-Government melalui Layanan SMS Broadcast Pemerintah Kabupaten Subang.
7. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi.
8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik;
   b. Produksi Konten Informasi Publik;
   c. Penyediaan Informasi dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
   d. Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media;
   e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi.
9. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
   a. Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
   b. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi;
   c. Layanan Akses Internet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah;
   d. Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah;
   e. Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK.
10. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    a. Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi;
    b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi;
    c. Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi.
11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
    a. Penggunaan Data Statistik Sektoral;
    b. Analisis Data Statistik Sektoral;

c. Desiminasi Data Statistik Sektoral;

d. Koordinasi Statistik Sektoral.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah ditetapkan secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023 yang merupakan *core bussines* Dinas Komunikasi dan Informatika dan memiliki fokus pada *stakeholder*. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang yang digunakan untuk Periode 2018-2023 sesuai periode Renstra yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: PR.03/SK-046/Diskominfo/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, dengan data IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2018-2023

Tujuan 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
Sasaran Strategis		**Indikator Kinerja Utama**	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE			
2.	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Elektronik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
		2.	Indeks Smart City
Tujuan 3 : Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas			
3.	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	1.	Persentase Data Sektoral yang di Mutakhirkan Setiap Tahun
Tujuan 4 : Terwujudnya Keamanan Informasi			
4.	Meningkatnya Pelayanan Persandian serta Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi

2.1.3.1. Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Periode Tahun 2018-2023, suatu rencana kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana kinerja ini juga mengacu pada RKPD Tahun 2020 yang merupakan rencana operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya dalam rencana kinerja ini berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan, dengan demikian, Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2020.

Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2020

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.95
			Indeks Smart City	SCATTERED
			Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65
			Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	10%
3.	Terwujudnya Keamanan Informasi	Meningkatnya pelayanan persandian	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level I+
4.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP	B

2.1.3.2. Rencana Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. Meningkatnya pelayanan data dan informasi;
3. Meningkatnya pelayanan persandian;
4. Meningkatnya akuntabilitas.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dengan Bupati Subang pada Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.95
		2.	Indeks Smart City	SCATTERED
		3.	Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
2.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	1.	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	10%
3.	Meningkatnya pelayanan persandian	1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level I+
4.	Meningkatnya akuntabilitas	1.	Nilai Evaluasi AKIP	BB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Formulasi hasil dari misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2018-2023. Dari 4 (Empat) sasaran dan 7 (Tujuh) indikator sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Tahun 2020 akan dicapai melalui 6 program (Enam) program utama dan 5 (Lima) program penunjang dengan 1 kegiatan utama Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, 1 kegiatan utama Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, 5 kegiatan utama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, 5 kegiatan utama Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, 3 kegiatan utama Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, 4 kegiatan utama Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, 8 kegiatan utama Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 10 kegiatan utama program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 2 kegiatan utama program Peningkatan Disiplin Aparatur, 1 kegiatan utama program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan 7 kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Tabel pemetaan sasaran, program, dan kegiatan tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2020

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
1.	Meningkatnya akuntabilitas	1.	Nilai Evaluasi AKIP	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
						4.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
						5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						7.	Penyediaan Makanan dan Minuman
						8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
				2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pembangunan Gedung Kantor
						2.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
						3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
						4.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
						5.	Pengadaan Mebeleur
						6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
						7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
						8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
						9.	Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer
						10.	Review DED Gedung Kantor Diskominfo
				3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
						2.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
				4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Bimbingan Teknis Aparatur
				5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD
						3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
						4.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semsteran
						5.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun
						6.	Kajian Pemindahan Radio Benpas
2.	Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.	Layanan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
						2.	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi
		2.	Indeks Smart City			3.	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
						4.	Layanan Akses Internet, dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
						5.	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK
		3.	Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.	Layanan E-Government melalui Layanan SMS Broadcast Pemerintah Kabupaten Subang
				2.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	1.	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN		PROGRAM		KEGIATAN	
				3.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik
						2.	Produksi Konten Informasi Publik
						3.	Penyediaan Informasi dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
						4.	Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media
						5.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi
		4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.	Meningkatnya pelayanan persandian	1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	1.	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
						2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi
						3.	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi
4.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	1.	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.	Penggunaan Data Statistik Sektoral
						2.	Analisis Data Statistik Sektoral
						3.	Desiminasi Data Statistik Sektoral
						4.	Koordinasi Statistik Sektoral

3.1.2. Metode Pengukuran Kinerja

3.1.2.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2020 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dan Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.

3.1.2.2. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dilakukan secara berkala dengan mengintegrasikan data realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2020. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2020 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2020.

3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Untuk memperoleh informasi terkait capaian kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor : PR.03/SK-046/Diskominfo/2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun

2019-2023. Dari indikator-indikator kinerja sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor: PR.03/SK-046/Diskominfo/2019, dalam laporan ini penilaian dilakukan dengan menggunakan model Indikator Kinerja Utama berdasarkan pengukuran kinerja akan digunakan 7 (tujuh) indikator sebagai penjabaran dari 4 (empat) sasaran utama, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Penilaian
1.	Nilai Evaluasi AKIP	B	-	100%	Capaian Kinerja Tercapai
2.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.95	3.01	154.36%	Capaian Kinerja Melampaui Target
3.	Indeks Smart City	SCATTERED	0	0	Tidak Tercapai
4.	Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65	65	100%	Capaian Kinerja Tercapai
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100%	Capaian Kinerja Tercapai
6.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level I+	Level I+	100%	Capaian Kinerja Tercapai
7.	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	10%	10%	100%	Capaian Kinerja Tercapai

3.1.4. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

3.1.4.1. Ringkasan Kinerja

Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*. Ukuran pada tingkat *outcome* telah dapat dilakukan, meski masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

3.1.4.2. Rincian Kinerja

Tahun 2020 adalah tahun pertama dari implementasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2018-2023. Berikut akan diuraikan hasil pengukuran dan analisa pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan tujuan.

Tujuan 1 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE

Pada Tujuan 1 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target dan kategori penilaian tercapai
2. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja tidak mencapai target, dan kategori peniaian tidak tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.01	1.95	3.01	154.36%	Target Tercapai
2.	Indeks Smart City	0	SCATERED	0	0	Tidak Tercapai
3	Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65	65	65	100%	Tercapai
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	100%	Tercapai

A. Sasaran Kesatu yaitu Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik

1. Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Analisis capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang pada sasaran kesatu yaitu "Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik", dengan pengukuran menggunakan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), Indeks Smart City, Indeks IKP (Informasi Komunikasi Publik) dan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).

Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kemenpan penilaian di Tahun 2019 (nilai untuk tahun 2020 belum ada) untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sudah mencapai nilai 3,01 dengan predikat: Baik. Unsur penentu nilainya bisa *search* di link: http://spbe.go.id/moneval sebagai berikut:

Gambar 3.1

Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

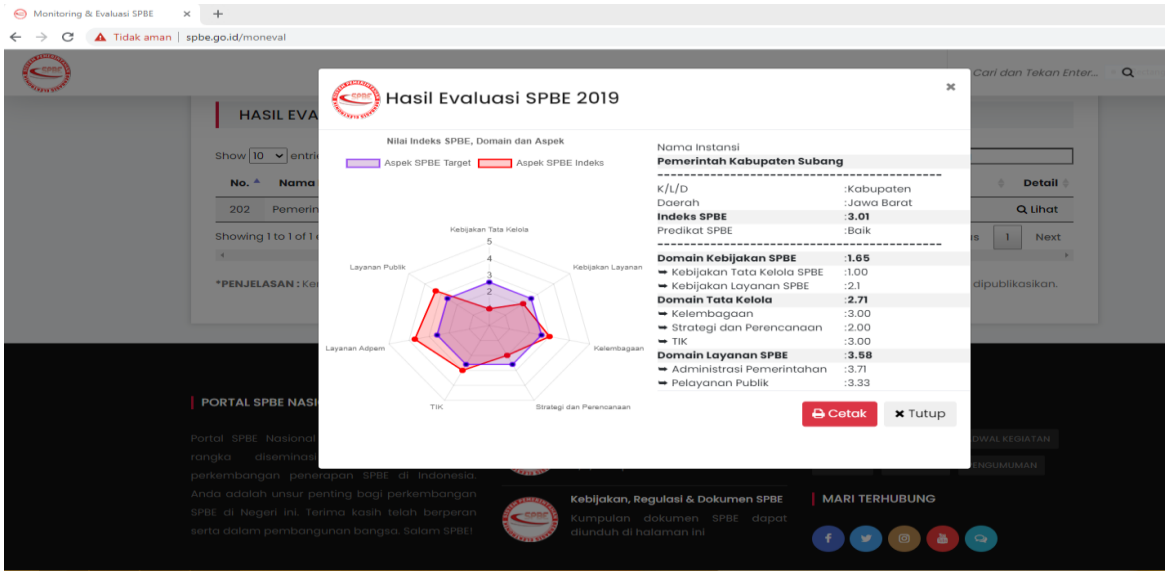

Sedang untuk Capaian Kinerjanya dapat terukur dari kegiatan sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Capaian Kinerja pada kegiatan Layanan Nama Domain dan Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah tidak Tercapai dikarenakan anggaran kegiatannya terpangkas oleh alokasi penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* 19).

1.2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi.

- Tersedianya aplikasi ”SIJAWARA” (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi) pengembangan dari versi lama ke versi terbaru yang dapat di akses melalui link: https://sijawara.subang.go.id/ .

Gambar 3.2

Aplikasi SIJAWARA (Sistem Informasi Kinerja Pegawai dan Remunerasi)

- Tersedianya Aplikasi ”Si Abah Jawara” (Sistem Informasi Hibah dan Bansos) Pengembangan dari versi lama ke versi terbaru yang dapat di akses melalui link: https://siabah.subang.go.id/ .

Gambar 3.3

Aplikasi Si Abah Jawara (Sistem Informasi Hibah dan Bansos)

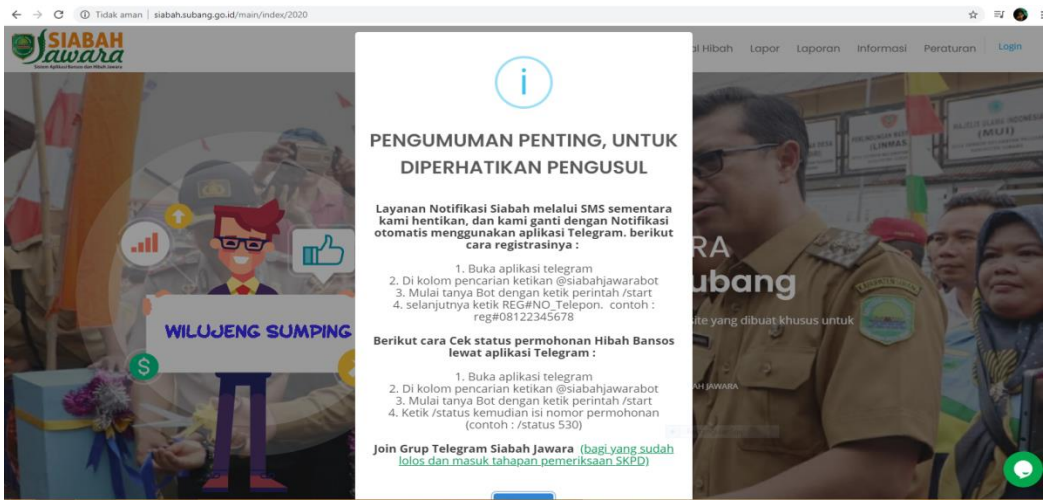

- Tersedianya Aplikasi ”LAPOR KANG” (aplikasi pengaduan masyarakat secara online) pengembangan dari versi lama ke versi terbaru yang dapat di akses melalui link: https://indismartapp.com .

Gambar 3.4

Aplikasi Lapor Kang (Pengaduan Masyarakat Secara Online)

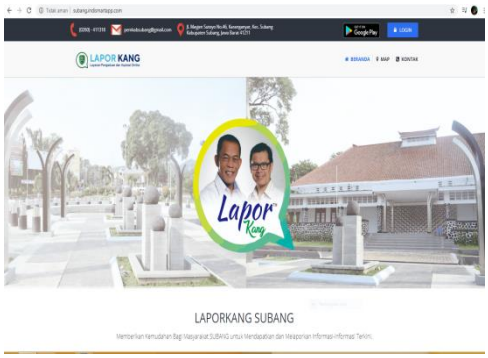

- Terbangunnya Page Khusus untuk penanganan dan Informasi mengenai pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID* 19) yang dapat di akses melalui link: https://covid19.subang.go.id .

Gambar 3.5

Page *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Dari pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah sesuai mencapai target bahkan sesuai dengan penilaian yang didapat dari hasil *assesment* Indeks Evaluasi SPBE dari Kemenpan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang telah melampaui target yaitu sudah mencapai Indeks 3.01 secara persentase dari target ke realisasinya adalah 154.36%.

2. Indeks Smart City

Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga

meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan untuk dapat mewujudkan konsep Smart City tersebut dibutuhkan standarisasi atau nilai indeks kematangan sebagai Kabupaten/Kota yang disebut dengan Smart City.

Konsep smart city sendiri pertama kali digaungkan IBM, perusahaan komputer ternama di Amerika. Perusahaan tersebut memperkenalkan konsep smart city untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Sedangkan berdasarkan Ditjen Aptika Kemenkominfo, Smart city merupakan salah satu konsep pengembangan kota/kabupaten berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien. Dalam penerapan konsep *smart city*, terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah *smart government*.

Konsep *smart government* ini memiliki prinsip dasar yang dijadikan acuan dalam penerapan konsep *smart city*, yaitu :

1. Mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat;
2. Mengembangkan operasional agar lebih efisien;
3. Meningkatkan managemen organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur;
4. Membuat sistem *data base* yang dapat diakses secara umum;
5. Mengolah informasi data yang *up-to- date* (*realtime*);
6. Menggunakan teknologi yang mutakhir;
7. Adanya koordinasi antara *stakeholders*.

Dengan mengoptimalkan ketujuh indikator tersebut, konsep smart city bukan lagi sesuatu yang tidak bisa dicapai.

Nilai indeks kematangan Kabupaten Subang sebagai Kabupaten Cerdas untuk tahun 2020 masih juga belum dapat terlaksana. Banyak faktor hambatan yang menjadikan Kabupaten Subang masih belum dapat membangun Smart City. Hambatan-hambatan terbut diantaranya ialah:

1. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, “bahwa jika 80% dari total APBD dialokasikan untuk belanja rutin pemerintah daerah maka akan sulit untuk mengembangkan Smart City. Pasalnya, hanya tersisa 20% anggaran dari total APBD yang dapat digunakan untuk belanja barang guna menunjang Smart City”. Sementara memang kondisi *real* Anggaran Kabupaten Subang sampai dengan saat ini memang 80% lebih masih digunakan untuk belanja rutin. Sehingga masih belum memungkinkan untuk dapat menganggarkan dana untuk pelaksanaan belanja barang (sarana/prasarana) kebutuhan pembangunan Smart City.

2. Dikarenakan belum terpenuhinya anggaran belanja khusus untuk pembangunan Smart City, maka sampai dengan hari ini pun Kabupaten Subang masih belum dapat mengikuti Assesment untuk Smart City salah satunya Kabupaten Subang belum termasuk ke dalam jajaran 100 Smart City yang merupakan Program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan.
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pembangunan Smart City di Kabupaten Subang dikarenakan anggaran APBD 80% masih terfokus pada belanja rutin pemerintah daerah. Sehingga masih belum ada anggaran khusus untuk pemenuhan belanja sarana dan prasarana pendukung pembangunan Smart City di Kabupaten Subang.

   Namun begitu Kabupaten Subang terutama Dinas Komunikasi dan Informatika bukan tidak ada upaya untuk menuju Smart City tersebut. Berikut adalah upaya-upaya yang telah di tempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang:

   1. Penggelaran Jaringan internet sampai tahun 2020 ini sudah mencakup 30 OPD, 26 Kecamatan, 8 Kelurahan, 3 Puskesmas, dan 5 layanan publik (Wisma Karya, Gedung Pramuka Puri Kitri, Hutan Kota, GOR Gotong Royong, dan Alun-alun Subang).
   2. Pembangunan Layanan Command Center (yang memang masih dalam tahap terus pengembangan baik sarana, prasarana dan infrastruktur dikarenakan pembangunan awal hanya didukung dengan anggaran yang minim sehingga pembangunannya masih belum optimal jika dibandingkan dengan Command Center yang ada di Kabupaten/Kota lainnya) namun begitu dari segi fungsi, Command Center yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang ini berperan untuk pemusatan monitoring jaringan, Pusat penyampaian informasi dan membantu layanan video conference.
   3. Pembangunan Aplikasi umum dan Aplikasi khusus yang terintegrasi. Sampai dengan tahun 2020 ini Aplikasi umum dan Aplikasi khusus yang telah dibangun bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi

No.	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Unit Kerja/Perangkat Daerah Pengelola
I	LAYANAN PUBLIK		
1	Sistem Informasi Tenaga Kerja	LTSP	Disnaker Kab. Subang
2	Sistem Informasi Pendidikan	• Sistem Informasi Pelaporan Dan Pengendalian Belajar Malam • Siap.id • Dapodik	Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
3	Sistem Informasi Kesehatan	JKN KIS	Dinas Kesehatan dan RSUD Subang

4	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni Mayarakat Rendah	Kelurahan Sukamelang
5	Sistem Informasi Koperasi dan UMKM	• Aplikasi Database UMKM Kabupaten Subang • Website Diskopumkm	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Subang
6	Sistem Informasi Perindag	Sistem Informasi Komoditas	Dinas Perdagangan
7	Sistem Informasi Wisata dan Budaya	Website Disparpora Subang Website Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab.Subang
8	Sistem Informasi Investasi	Website DPMTSP Kabupaten Subang dan Aplikasi Perizinan Online	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
9	Sistem Informasi Pendayagunaan Air	Sistem informasi GIS Mikrohidro	Bidang Energi (Disnaker Subang
10	Sistem Informasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aplikasi Sistem Informasi Database Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiEDETIK)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
11	Sistem Informasi Tata Ruang, Jalan dan Jembatan	Aplikasi Potensi Sarana Prasarana Desa Kelurahan Se-Kabupaten Subang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Subang
12	Sistem Informasi Kependudukan	Website Disdukcapil Aplikasi PUKET (Permohonan Surat Keterangan) Aplikasi Sistem Informasi Lahir, Mati, Pindah, dan Datang (Silampid)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan Dangdeur Kecamatan Cibogo
13	Sistem Informasi Publik	Website PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Aplikasi Pelaporan Indikasi Pelanggaran	Whistle Blowing System (WBS) Kabupaten Subang	Bagian Hukum Setda
16	Sistem Pelayanan Administrasi Desa	Smartdesa	Dispemdes Kabupaten Subang
II	Administrasi dan Manajemen Umum		
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	Simbada	BPKD Subang
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIPKD	BPKD Kabupaten Subang
3	Sistem Informasi Pengadaan	SPSE Sistem Informasi Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Subang	LPSE ULP Kabupaten Subang
4	Sistem Informasi Pembangunan	Adfisadbang (Aplikasi Data Fisik Pengendalian Pembangunan)	Bagian Dalbang Setda Subang
5	Sistem Informasi Kearsipan	Aplikasi manajemen Arsip (ALMARI) Pendistribusian Surat Sistem Informasi Pencatatan Surat Dinas (SIMATA ADI)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Subang Setda Dinas PUPR
6	Sistem Informasi Pengawasan	AksiPOLPP Website Inspektorat Daerah	Polisi Pamong Praja Irda Kabupaten Subang
7	Sistem Manajemen Admin Portal	sijempol	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Aplikasi Sistem Transparansi Berbagi Data	Open data	Dinas Komunikasi dan Informatika
III	Administrasi Legislasi		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	Bagian Hukum Setda
IV	Manajemen Keuangan		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Database Realisasi BKU Kec. Ciasem	Kecamatan Ciasem

2	BPKAD, Bappeda, Biro AP, Biro Organisasi dan Dispenda	Sistem Perencanaan Daerah (SIRENDA) Sistem Informasi Penerbitan Stempel Terpusat (SIPINTER)	BP4D (Bappeda) Bagian Organisasi Setda
3	Sistem Informasi Transparansi Anggaran	APBD	BKAD Kabupaten Subang
V	Sistem Informasi Keuangan Daerah		
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	SIPKD	BPKD Kabupaten Subang
VI	Manajemen Kepegawaian		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)	BKPSDM Kab. Subang
2	Sistem Informasi Absensi Pegawai	esakti	BKPSDM Kab. Subang

3. Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)

Indeks ini merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari aspek-aspek Input, Proses, *Output* dan *outcome.* Secara detail, dimensi Input terdiri dari Anggaran, Bahan Informasi, Sarana & Prasarana, dan Media & Saluran Komunikasi. Sedangkan dimensi proses meliputi indikator riset, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu *Output* terdiri dari Agenda Publik.

Upaya dalam rangka meningkatkan Indeks tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

   Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014 silam telah membuat peraturan terkait tata cara pelayanan informasi dan dokumnetasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Selama kurun waktu lebih dari 4 (empat) tahun, Peraturan Bupati dimaksud telah secara efektif membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).

   Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2020 dipandang perlu untuk membuat kegiatan yang hasilnya berupa Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP). Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP) dimaksud memiliki beberapa tujuan antara lain :

   a) Melaksanakan amanat Peraturan Bupati dimaksud ;
   b) Memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis informasi yaitu Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Setiap Saat ;
   c) Memberikan kemudahan dalam layanan permohonan informasi publik baik bagi pengelola layanan informasi publik, dalam hal ini PPID dan PPID Pembantu maupun bagi masyarakat pada umumnya.

2. Produksi Konten Informasi Publik

Kegiatan Produksi Konten Informasi Publik dilaksanakan melalui media Radio benpas dan pengisian berita, Info Grafis dan hasil liputan informasi di website Pemerintah Daerah Kabupaten Subang www.subang.go.id.

- **Liputan dan Siaran Radio Benpas**

Kegiatan liputan dan siaran Radio Benpas adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEGIATAN UPTD RADIO BENPAS SUBANG YANG TELAH DILAKSANAKAN
PER 1 JANUARI 2020 S.D JULI 2020

1. **SIARAN LANGSUNG** :
   a) Januari : 14 Kali liputan siaran langsung
   b) Februari : 16 Kali liputan siaran langsung
   c) Maret : 13 Kali liputan siaran langsung
   d) April : 8 Kali liputan siaran langsung
   e) Mei : 8 Kali liputan siaran langsung
   f) Juni : 11 Kali liputan siaran langsung
   g) Juli : 10 Kali liputan siaran langsung
   (Rata-rata siaran Langsung selama 120 Menit)

2. **KONTEN BERITA** :
   a) Januari : 124 Konten Berita
   b) Februari : 116 Konten Berita
   c) Maret : 124 Konten Berita
   d) April : 120 Konten Berita
   e) Mei : 120 Konten Berita
   f) Juni : 120 Konten Berita
   g) Juli : 124 Konten Berita
   (Isi konten tentang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pembangunan dll)

3. **SIARAN RADIO** :
   a) Januari : 589 Jam
   b) Februari : 551 Jam
   c) Maret : 589 Jam
   d) April : 570 Jam
   e) Mei : 570 Jam
   f) Juni : 570 Jam
   g) Juli : 589 Jam
   (Siaran perhari 19 Jam)

4. **TALK SHOW** :
   a) **Januari : 6 Kali x 60 Menit**
   b) **Februari : 5 Kali x 60 Menit**
   c) **Maret : 4 Kali x 60 Menit**
   d) **April : 12 Kali x 60 Menit**
   e) **Mei : 5 Kali x 60 Menit**
   f) **Juni : 8 Kali x 60 Menit**
   g) **Juli : 6 Kali x 60 Menit**

[Narsumber : Dinas/Instansi, BUMN/BUMD, Komunitas Masyarakat, Petugas COVID 19, Kepolisian Resort Subang/KODIM0605 Subang).

- **Info Grafis**

Tujuan Pembuatan Info Grafis yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang merupakan bentuk visualisasi informasi untuk mempermudah masyarakat dalam memahami informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana. Info Grafis yang dikelola meliputi informasi tentang perkembangan teknologi, kejahatan *cyber*, sosialisasi *covid-19*, Informasi *update*

terkait Kabupaten Subang, dll. Berikut adalah data Info Grafis yang telah dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang:

Tabel 3.5
Data Info Grafis Sepanjang Tahun 2020 yang Rilis di Website www.subang.go.id

NO	Nama Info Grafis	Deskripsi	FOTO
1	Kejahatan Cyber : Penipuan Berkedok Sensus Penduduk Online	Info Grafis ini diperuntukan untuk memberikan informasi terkait kejahatan cyber yang banyak terjadi di dunia digital. Diharapkan dengan dibuatnya info grafis ini dapat menumbuhkan kewaspadaan masyarakat akan sumber-sumber informasi yang tidak jelas.	
2	Filosofi Logo Diskominfo	Info Grafis ini diperuntukan untuk memberikan informasi secara detail mengenai arti / deskripsi singkat yang menggambarkan satu kesatuan pada logo terbaru Diskominfo Kabupaten Subang.	
3	Kejahatan Cyber : Physing & Disinformasi Covid - 19	Info Grafis ini diperuntukan untuk memberikan informasi terkait kejahatan cyber yang banyak terjadi di dunia digital. Diharapkan dengan dibuatnya info grafis ini dapat menumbuhkan kewaspadaan masyarakat akan sumber-sumber informasi yang tidak jelas.	covid1 covid2 covid3
4	Stigma pasien positif & jenazah covid-19	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakatterhadap pasien positif covid-19.	stigma1 stigma2 stigma3 stigma4
5	Himbauan Memakai Masker	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisasi sekaligus himbauan untuk mengenakan masker di masa pandemi.	pakai masker 3 pakai-masker pakai-masker2
6	Ucapan Hari Raya Kartini	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan ucapan selamat hari lahir kartini.	
7	Sosialisasi Covid-19	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk	

NO	Nama Info Grafis	Deskripsi	FOTO
		memberikan sosialisai terkait Covid-19.	
8	Sosialisasi Kesehatan Mental Di Masa Pandemi	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya kesehatan mental di masa pandemi.	
9	Sosialisasi Peran ASN Pada Program Sapapait Samamanis	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisai terkait peran ASN pada Program Sapapait Samamanis.	
10	Sosialisasi Himbaunan Jangan Mudik	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisasi terkait jangan mudik saat pandemi covid-19.	
11	Sosialisasi Himbauan Tunda Mudik Di Masa Pandemi	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan sosialisasi terkait tunda mudik di masa pandemi.	
12	Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila	Info Grafis ini diperuntukkan Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan ucapan selamat hari lahir pancasila.	
13	Ucapan Selamat Hari Kebangkitan Nasional	Info Grafis ini diperuntukkan untuk Social Media Diskominfo Kab.Subang untuk memberikan ucapan selamat hari kebangkitan nasional untuk seluruh tatanan / masyarakat Kab.Subang.	
14	Sosialisasi Pergub Jabar Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Daerah Provinsi Jawa Barat	Info Grafis ini diperuntukkan untuk memberikkan sosialisasi terkait Pergub Jabar .	
15	Tugas KKNM 2020	Info Grafis ini diperuntukkan untuk membantu tugas staff atasan di diskominfo kab.subang.	

NO	Nama Info Grafis	Deskripsi	FOTO
16	Sosialisasi Penerapan New Normal	Info Grafis ini diperuntukkan untuk memberikan sosialisasi terkait perkembangan New Normal	
17	Wajib Memakai Korpri	Info Grafis ini diperuntukan bagi ASN di wilayah Diskominfo Kab.Subang .	
18	Spanduk Sapapait Samamanis	Info Grafis ini diperuntukan utuk kegiatan Sapapait Samamanis di Desa Banggala	
19	Sosialisasi PCR & Swab Test Untuk Covid-19	Info Grafis ini diperuntukkan untuk memberikan sosialisasi terkait perbedaan PCR & Swab kepada masyarakat Kab.Subang.	
20	Sosialisasi Zona Merah Pemberlakuan AKB30	Info Grafis ini diperuntukkan untuk memberikan sosialisasi terkaita informasi terbaru Zona merah di masa pandemi PSBB	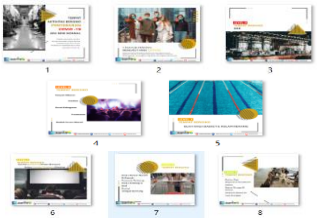
21	Id Card Pegawai Diskominfo Kab.Subang	Diperuntukan untuk seluruh pegawai Diskominfo Kab.Subang yang bertujuan sebagai tanda pengenal ketika dalam bertugas.	
22	Desain Map Terbaru 2020	Desain ini diperuntukan untuk Bag.Umum mencetak Map Versi Baru 2020	
23	Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha	Info Grafis diperuntukan untuk memberikan ucapan selamat hari raya idul adha untul seluruh tatanan & masyarakat di wilayah Kab.Subang.	
24	Sosialisasi Penyelenggaraan Idul Adha Di Masa Pandemi	Info Grafis ini diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait penyelenggaraan idul adha di masa pandemi	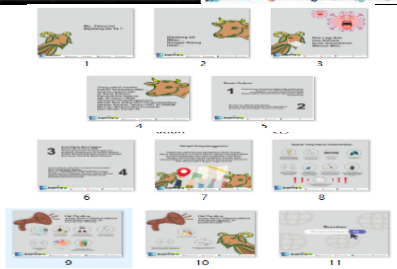
25	Login Page	Di peruntukan untuk Login page (Front-end) Hotspot Di Wilayah Kab.Subang	

NO	Nama Info Grafis	Deskripsi	FOTO
26	Sosialisasi Penerapan PSBB	Info Grafis Ini Diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait penerapan PSBB yang diberlakukan di Kab.Subang, Sosialisasi Cek Point Di Kab.Subang berdasarkan dasar hukum PSBB yang terdiri dari : Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 7 & 11 tahun 2020, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020, Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020.	
27	Subang Jawara	Info Grafis ini diperuntukkan untuk mengisi konten di Website Subang.go.id	
28	Video Covid-19	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tips mencegah covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.	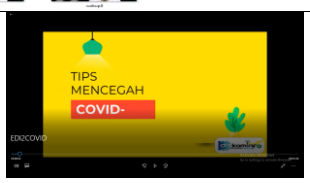
29	Video Teaser Coming Soon Subang.go.id Versi Update	Video diperuntukan untuk memberikan informasi terkait Website Subang.go.id versi ter-update.	
30	Video Iklan Layanan Masyarakat Protokol Kedatangan Sampai Di Rumah	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait covid 19 di Kab.Subang dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari Corona Virus Desease.	
31	Video Iklan Layanan Masyarakat Protokol Kedatangan Sampai Di Rumah	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait covid 19 di Kab.Subang dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari Corona Virus Desease.	
32	Video Iklan Layanan Masyarakat Pentingnya Memakai Masker	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait covid 19 di Kab.Subang dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dari Corona Virus Desease.	
33	Video Animasi Iklan Layanan Masyarakat Social Distancing	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait covid 19 di Kab.Subang.	

NO	Nama Info Grafis	Deskripsi	FOTO
34	Video Sosialisasi Perkembangan Covid-19	Video diperuntukan untuk memberikan sosialisasi terkait perkembangan covid 19 di Kab.Subang dan memberikan himbauang kepada masyarakat agar selalu waspada dan tetap berhati-hati.	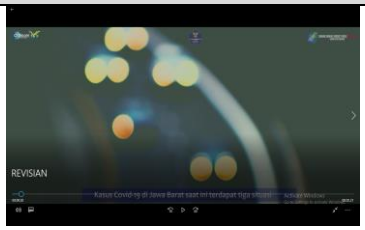
35	Loading Page Untuk Website	File ini diperuntukan untuk menambah estetik sebuah Website yang dikelola oleh Kab.Subang ketika mengalami loading pada saat memuat data. File ini berekstensi .Gif.	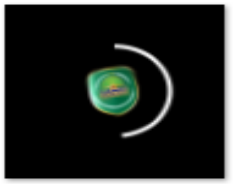

- Pengisian konten dan informasi website Pemerintah Daerah Kabupaten Subang www.subang.go.id

  - **KONTEN BERITA :**

    - Januari : 28 Konten Berita
    - Februari : 30 Konten Berita
    - Maret : 29 Konten Berita
    - April : 31 Konten Berita
    - Mei : 29 Konten Berita
    - Juni : 30 Konten Berita
    - Juli : 32 Konten Berita

      (Ket: Berita ditayangkan di website www.subang.go.id dan Tabloid Info Realitas)

  - **KONTEN VIDEO :**

    - Januari : 23 Konten Video
    - Februari : 24 Konten Video
    - Maret : 23 Konten Video
    - April : 25 Konten Video
    - Mei : 26 Konten Video
    - Juni : 24 Konten Video
    - Juli : 25 Konten Video

      (Video ditayangkan di media sosial dan Videotron)

  - **INFO GRAFIS :**

    - Januari : 23 Gambar
    - Februari 24 Gambar
    - Maret : 30 Gambar
    - April : 30 Gambar
    - Mei : 35 Gambar
    - Juni : 34 Gambar
    - Juli : 32 Gambar

      (Materi: Hari-hari besar nasional, program pemerintah, sosialisasi Covid-19)

- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media berupa wawar keliling, Terbitnya Tabloid Bulanan Info Realitas, Pembuatan Baligho/Spanduk, Kalender dan Mempunyai Tim Liputan Untuk meliput kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda maupun OPD.

4. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Berdasar pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing- masing. Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa "Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum"' dan mendefinisikan "Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Subang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan Perangkat Daerah dan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, bermutu, terjangkau sesuai standar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. Di samping itu, data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanannya.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Survei yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menggunakan metode yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, baik variable sosiologis maupun psikologis. Tujuan penelitian survey adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta

karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum. Kuisioner terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) pertanyaan, dimana 9 (Sembilan) dari 38 (tiga puluh delapan) pertanyaan tersebut berisi pertanyaan yang merupakan pertanyaan baku mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan yang standar untuk setiap kali Survei. Jumlah responden/sampel penelitian ini sebanyak 40 responden diantaranya 30 SKPD, 1 Kecamatan dan 9 Lainnya dari masyarakat. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Hasil penghitungan indeks kepuasan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika secara menyeluruh adalah sebesar 3,119 yang berada dalam rentang 3,064 – 3,532 berada dalam kategori **Baik**. Nilai mutu pelayanan dari indeks 4,243 adalah sebesar **77,978**.

Tabel 3.6
Pencapaian Target Kinerja Sasaran 1
Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.01	1.95	3.01	154.36%	Melampaui Target Capaian Kinerja
2.	Indeks Smart City	0	SCATERED	0	0	Tidak Tercapai
3	Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65	65	65	100%	Tercapai
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	100%	Tercapai

Tujuan 2 : Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas

Pada Tujuan 2 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang berkualitas

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	10%	10%	10%	100%	Tercapai

B. Sasaran Kedua yaitu Meningkatnya pelayanan data dan informasi

1. Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun

Persentase data sektoral yang dimutakhirkan setiap tahun merupakan bagian dari Bidang Statistik. Bidang Satistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, merupakan bidang baru yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Berkaitan dengan kelembagaan baru ini maka segala aspek yang berkaitan dengan kestatistikkan, seperti sumber daya manusia, anggaran dan sarana, tentu belum memadai. Apalagi memasuki bulan ke tiga pada tahun 2020, terjadi pandemi covid 19.

Akibat selanjutnya dari pandemi Covid 19 dan pengurangan anggaran ini adalah hampir seluruh rencana yang telah dibuat sebelumnya pada 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik. Salah satu dari rencana yang tidak terealisasi tersbut adalah pentingnya pemahaman dan atau penguatan seluruh *stake holder* terhadap tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan kestatistikan.

Kegiatan Penggunaan Data Statistik Sektoral merupakan salah satu faktor pendukung agar bidang statistik sektoral dapat memberikan pelayanan data yang maksimal kepada masyarakat. Hasil pelaksanaan pengumpulan data tersebut tertuang ke dalam sebuah buku Profile Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020. Dimana didalamnya memuat data-data Statistik baik yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika itu sendiri khususnya maupun data Statistik mengenai Kabupaten Subang secara umum. Buku Profil Kabupaten Subang ini terbatas jumlahnya dikarenakan pada anggaran kegiatannya mengalami pemangkasan untuk dialihkan ke pelaksanaan percepatan penanggulangan *COVID-!9*. Sehingga hanya didistribusikan ke beberapa OPD saja (tidak dengan Kecamatan).

Nemun demikian walaupun mengalami hambatan dalam penganggaran, kegiatan pemutakhiran data tetap dapat terlaksana dan dapat mencapai hasil sesuai target.

Tujuan 3 : Terwujudnya Keamanan Informasi

Pada Tujuan 3 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya Keamanan Informasi

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Lv I	Lv I+	Lv I+	100%	Tercapai

C. Sasaran Ketiga yaitu Meningkatnya pelayanan persandian

1. Indeks Kematangan Informasi

Untuk Indeks Kematangan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sampai dengan saat ini sebetulnya belum mengikuti assessment. Namun demikian untuk penilaian sementara Indeks Kematangan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 memposisikan Target Capaian Kinerja di Level I+. Untuk Capaian kinerja kegiatannya dapat dinilai dari kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi

Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
2. Peraturan Bupati Subang Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Berbasis Elektronik;
3. Peraturan Bupati Subang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor KI.04/1148/DISKOMINFO Tahun 2019 tentang Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;

5. Surat Edaran Bupati Subang Nomor KI.04/1148/DISKOMINFO Tahun 2019 tentang Kebijakan Penggunaan Intranet dan Internet di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
6. Draft Surat Keputusan Bupati Subang Tahun 2019 tentang SOP Sertifikat Elektronik;
7. Draft Peraturan Bupati Subang Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
8. Draft Surat Keputusan Bupati Subang Tahun 2019 tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Draft Surat Keputusan Bupati Subang tentang 2019 tentang Pemberian Tunjangan Pengamanan Persandian Bagi Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Nomor KP.11/SK-34/DISKOMINFO/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pengamanan Data dan Informasi pada Pelaksanaan Video Conference;
11. Draft Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo Tahun 2020 tentang CISO;
12. Draft SOP Tahun 2020 Kunjungan Tamu ke Pusat Data;
13. Draft SOP Tahun 2020 Instalasi Anti Virus;
14. Draft SOP Tahun 2020 Instalasi SSL;
15. Draft SOP Tahun 2020 Pengendalian Akses Fisik Pusat Data;
16. Draft SOP Tahun 2020 Pengendalian Akses Non Fisik;
17. Draft SOP Tahun 2020 Permohonan Penetration Testing;
18. Draft SOP Tahun 2020 Permohonan Backup dan Restore Pusat Data;
19. Draft SOP Tahun 2020 Permohonan Akses Jarak Jauh;
20. Draft Baseline Konfigurasi Perangkat Jaringan Mikrotik Tahun 2020;
21. Draft Baseline Konfigurasi OS Linux Tahun 2020.

Tujuan 4 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Tujuan 4 ini terdapat 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Dari jumlah tersebut, diperoleh capaian kinerja dan penilaian sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja mencapai target, dengan kategori penilaian tercapai.

Adapun rincian pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Target Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Nilai
			Target	Realisasi		
1.	Nilai Evaluasi AKIP	B	B	B	100%	Tercapai

D. Sasaran Keempat yaitu Nilai Evaluasi AKIP

Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dapat diperoleh dari Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat melalui laporan-laporan kegiatan Kesekretariatan (Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sub Bagian Keuangandan Barang Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian). Untuk Capaian kinerja kegiatannya sampai dengan Triwulan II dapat dinilai dari kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang Tahun 2019

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	18.79	21.13
2.	Pengukuran Kinerja	25	12.50	13.44
3.	Pelaporan Kinerja	15	8.41	9.67
4.	Evaluasi Kinerja	10	6.06	6.20
5.	Pencapaian Kinerja	20	13.96	14.38
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**59.72**	**64.81**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**CC**	**B**

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), karena pencapaian target kinerja organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan penganggarannya sehingga tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan penganggaran untuk mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu diinformasikan guna kepentingan perencanaan penganggaran di tahun mendatang.

Asumsi kebijakan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Subang Tahun 2017 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sumber dana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Barat. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Serapan (%)
APBD	17.343.428.818	12.844.887.429	12.458.399.681	96.99

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Diskominfo, Tahun 2020.

Target dan realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa anggaran (Rp)	Serapan (%)
1.	Belanja tidak langsung	6.231.847.470	6.139.144.981	92.702.489	98.51
2.	Belanja langsung	6.613.039.959	6.319.254.700	293.785.259	95.55
JUMLAH		**12.844.887.429**	**12.458.399.681**	**386.487.748**	**96.99**

Sumber data : Bagian Keuangan dan Barang Daerah Diskominfo, Tahun 2020.

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka perbandingan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

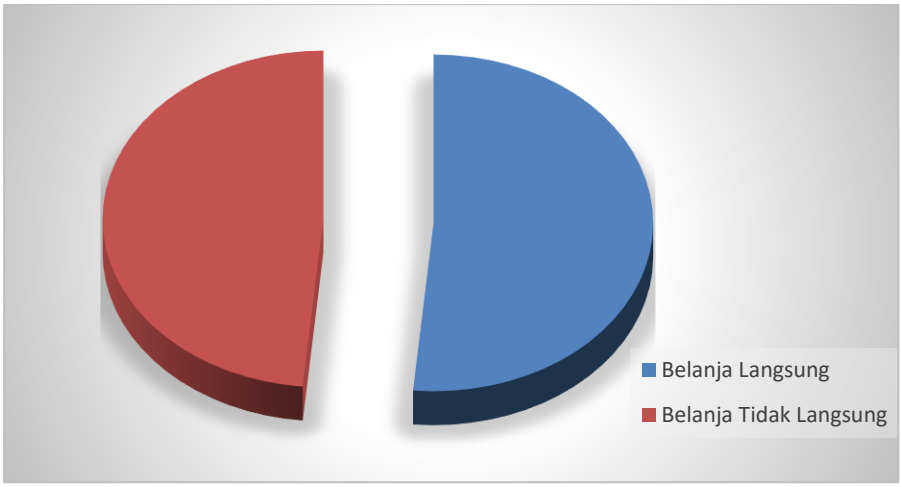

Dari jumlah tersebut, sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, setelah terjadi perubahan anggaran belanja daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian target tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2020 jumlah sebesar Rp. 6.613.039.959,- dan terrealisasi sebesar Rp. 6.319.254.700,- atau 95.55%. secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Besaran Anggaran yang Terkait Langsung dengan Pencapaian Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2020

No	Tujuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2.386.695.349	2.219.414.000	92.99
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis SPBE	4.110.344.610	3.996.806.300	97.23
3.	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	37.000.000	24.834.400	67.12
4.	Terwujudnya Keamanan Informasi	79.000.000	78.200.000	98.98
Jumlah		**6.613.039.959**	**6.319.254.700**	**95.55**

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Akuntabilitas Anggaran Tiap Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang
Tahun 2020

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan (%)
1.	Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	4.110.344.610	3.996.806.300	97.23
2.	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	37.000.000	24.834.400	67.12
3.	Meningkatnya pelayanan persandian	79.000.000	78.200.000	98.98
4.	Meningkatnya akuntabilitas	2.386.695.349	2.219.414.000	92.99
Jumlah		**6.613.039.959**	**6.319.254.700**	**95.55**

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian misi sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023, Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 ini menyajikan pertanggung jawaban kinerja yang secara umum terbagi atas 4 (empat) sasaran yang terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dari 7 (tujuh) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

Berdasarkan realisasi pencapaian sasaran yang telah diuraikan pada Bab III maka pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 6 (enam) indikator kinerjanya telah mencapai target;
2. 1 (satu) indikator kinerjanya tidak mencapai target.

4.2. LANGKAH PERBAIKAN YANG AKAN DITEMPUH

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagai berikut:

NO	LKIP PERANGKAT DAERAH
I	**PERENCANAAN KINERJA**
1	Dokumen Renstra supaya di Reviu secara berkala
2	Rencana Aksi atas Kinerja supaya dimonitor pencapaianya secara berkala
3	Rencana Aksi atas Kinerja supaya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
4	Perjanjian Kinerja supaya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai dengan tingkat eselon III dan IV
II	**PENGUKURAN KINERJA**
1	Ukuran (indikator) kinera eselon III dan IV supaya memenuhi indikator kinerja yang baik
2	Indikator kinerja eselon III dan IV supaya selaras dengan indikator kinerja atasannya
3	Indikator Kinerja Individu (IKI) supaya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya
4	Pengumpulan data kinerja supaya dapat diandalkan

5	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas supaya dikaitkan dengan (dimanfaatkan) sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*
III	**PELAPORAN KINERJA**
1	Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
2	Informasi yang disajikan supaya digunakan untuk peningkatan Kinerja
IV	**EVALUASI INTERNAL**
1	Evaluasi program supaya memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
2	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja supaya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja
V	**PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI**
1	Target supaya seluruhnya tercapai
2	Informasi mengenai kinerja supaya dapat diandalkan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				JUMLAH	KEGIATAN	OUTPUT				JUMLAH	CAPAIAN KINERJA (%)	PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.00	16	17
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	246,000.00	-	210,000.00	1,044,000.00	1,500,000.00	100.00	Sub Bagian Umum &	1,500,000.00
		162,500,531.47	74,190,531.51	74,190,531.51	57,815,402.51	368,696,997.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,114,165.00	60,101,841.00	65,754,024.00	70,349,619.00	248,319,649.00	67.35	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	368,696,997.00
		13,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	25,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3,317,400.00	-	1,650,000.00	6,284,400.00	11,251,800.00	45.01	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	25,000,000.00
		54,997,362.54	27,397,362.54	27,397,362.54	26,764,908.38	136,556,996.00	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	23,897,000.00	32,400,000.00	33,060,000.00	47,198,900.00	136,555,900.00	100.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	136,556,996.00
		19,027,299.99	19,027,299.99	19,027,299.99	19,027,300.03	76,109,200.00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	24,344,628.00	-	51,116,076.00	75,460,704.00	99.15	Sub Bagian Umum &	76,109,200.00
		5,274,600.00	5,274,600.00	5,274,600.00	5,274,600.00	21,098,400.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3,031,200.00	-	6,067,200.00	10,250,000.00	19,348,400.00	91.71	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	21,098,400.00
		2,036,124.99	2,036,124.99	2,036,124.99	2,036,125.03	8,144,500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,368,200.00	-	3,776,300.00	-	8,144,500.00	100.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	8,144,500.00
		5,000,000.01	5,000,000.01	5,000,000.01	4,999,999.97	20,000,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,330,000.00	-	3,330,000.00	13,320,000.00	19,980,000.00	99.90	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	20,000,000.00
		35,950,000.00	35,950,000.00	-	-	71,900,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	25,492,500.00	-	45,287,200.00	70,779,700.00	98.44	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	71,900,000.00
		57,261,136.50	-	90,261,136.50	12,000,000.00	159,522,273.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	35,207,500.00	-	37,652,500.00	85,991,722.00	158,851,722.00	99.58	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	159,522,273.00
		52,625,000.00	-	-	800,000.00	53,425,000.00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	20,000,000.00	-	26,046,142.00	46,046,142.00	86.19	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	53,425,000.00
		599,394,600.00	106,232,400.00	1,525,000.00	58,500,000.00	765,652,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	699,877,000.00	-	-	57,061,000.00	756,938,000.00	98.86	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	765,652,000.00
		23,749,999.99	1,869,999.99	1,869,999.99	1,870,000.03	29,360,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	6,942,500.00	5,200,000.00	10,610,500.00	6,607,000.00	29,360,000.00	100.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	29,360,000.00
		23,490,000.00	32,490,000.00	23,490,000.00	23,530,000.00	103,000,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	18,936,500.00	13,949,500.00	24,159,500.00	29,679,500.00	86,725,000.00	84.20	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	103,000,000.00
		39,670,000.00	300,000.00	300,000.00	4,100,000.00	44,370,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3,500,000.00	-	9,470,000.00	31,400,000.00	44,370,000.00	100.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	44,370,000.00

			15,900,000.00	-	-	-	15,900,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	3,600,000.00	-	1,800,000.00	10,500,000.00	15,900,000.00	100.00	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	15,900,000.00
			56,000,000.00	-	-	-	56,000,000.00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-	54,835,000.00	1,000,000.00	-	55,835,000.00	99.71	Sub Bagian Umum & Kepegawaian	56,000,000.00
			-	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	Bimbingan Teknis Aparatur	-	-	-	8,960,000.00	8,960,000.00	89.60	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	10,000,000.00
			31,249,999.98	31,249,999.98	31,249,999.98	31,250,000.06	125,000,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,000,000.00	29,600,000.00	31,720,000.00	45,542,500.00	124,862,500.00	99.89	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	125,000,000.00
			-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	2,000,000.00
			-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	2,000,000.00
			-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semesteran	-	-	-	150,000.00	150,000.00	10.00	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	1,500,000.00
			-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun	-	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	Sub Bagian Keuangan & Barang Daerah	1,500,000.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1,000,000.00	29,000,000.00	-	-	30,000,000.00	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	29,765,000.00	29,765,000.00	99.22	Bidang IKP	30,000,000.00
2	Meningkatnya Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Elektronik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	-	-	100,000,000.00	100,000,000.00	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	91,930,000.00	91,930,000.00	91.93	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	100,000,000.00
			31,725,000.01	6,875,000.01	6,875,000.01	127,874,999.97	173,350,000.00	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	42,770,000.00	37,380,000.00	37,380,000.00	48,820,000.00	166,350,000.00	95.96	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	173,350,000.00
			18,030,000.00	179,980,000.00	4,800,000.00	171,550,000.00	374,360,000.00	Produksi Konten Informasi Publik	60,600,000.00	91,280,000.00	92,280,000.00	123,740,000.00	367,900,000.00	98.27	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	374,360,000.00
			27,550,000.00	-	-	-	27,550,000.00	Penyediaan Informasi dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	-	9,000,000.00	13,500,000.00	4,500,000.00	27,000,000.00	98.00	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	27,550,000.00
			142,774,999.99	2,499,999.99	116,179,999.99	21,620,000.03	283,075,000.00	Penyebarluasan Informasi Publik melalui Media	33,953,400.00	20,601,700.00	78,508,500.00	130,141,741.00	263,205,341.00	92.98	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	283,075,000.00
			-	-	-	140,700,000.00	140,700,000.00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi	-	-	-	127,100,000.00	127,100,000.00	90.33	Bidang Pengelolaan Informasi Publik	140,700,000.00
			246,126,600.00	205,775,000.00	3,767,510.00	-	455,669,110.00	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	81,051,600.00	111,150,000.00	109,500,000.00	151,967,500.00	453,669,100.00	99.56	Bidang Layanan e-Government	455,669,110.00

		Indeks Smart City	57,657,669.00	387,000,000.00	1,176,582,831.00	200,000,000.00	1,821,240,500.00	Layanan Akses Internet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1,200,000.00	254,842,669.00	663,250,290.00	851,258,900.00	1,770,551,859.00	97.22	Bidang TIK & Persandian	1,821,2
			347,900,000.00	10,000,000.00	-	-	357,900,000.00	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	41,900,000.00	94,800,000.00	94,800,000.00	126,400,000.00	357,900,000.00	100.00	Bidang Layanan e-Government	357,9
			400,000,000.00	-	-	-	400,000,000.00	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	399,300,000.00	-	-	-	399,300,000.00	99.83	Bidang TIK & Persandian	400,0
3	Terwujudnya Keamanan Informasi	Meningkatnya Pelayanan Persandian serta Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi	24,000,000.00	-	-	-	24,000,000.00	100.00	Bidang TIK & Persandian	24,0
			15,500,000.00	-	-	-	15,500,000.00	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	-	-	2,500,000.00	12,600,000.00	15,100,000.00	97.42	Bidang TIK & Persandian	15,5
4	Terwujudnya Pelayanan Data dan Informasi yang bekualitas	Meningkatnya Pelayanan Data dan Informasi	-	-	30,500,000.00	6,500,000.00	37,000,000.00	Penggunaan Data Statistik Sektoral	-	-	-	24,834,400.00	24,834,400.00	67.12	Bidang Layanan e-Government	37,00
													6,043,444,717.00	**95.34**		**6,338,57**

Subang, Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs.Masindra Subhan, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP.19630312 199412 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Mayjen Soetoyo No. 46 Subang 41211 Telp (0260) 411318

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PR.1006 /SK.011 /Diskominfo/2021
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksananakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa dalam rangka persiapan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Akhir Tahun Anggaran 2020, perlu dibentuk Tim yang bertugas menyusun laporan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Akhir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukkan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja iNstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukkan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
9. Keputusan Bupati Subang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Tahun 2020, dengan susunan anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas:

   Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Subang Akhir Tahun Anggaran 2020.

2. Fungsi:

   a. Menghimpun, mengolah dan menganalisa Laporan Pemerintah Kabupaten Subang sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Akhir Tahun 2020;

   b. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kepentingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Akhir Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan pada bulan Januari 2021 sampai dengan Februari 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : Januari 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs.MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
NIP. 19630312 199412 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang.

Nomor : R1006 /SK-011 /Diskominfo/2021
Tanggal : Januari 2021
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Subang.

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Ketua : Sekretaris Dinas
Kelompok Kerja : Perencanaan Program dan Kegiatan
Koordinator : Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota :

1. Kasie Pengelolaan Opini Publik
2. Kasie Media Publik
3. Kasie Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
4. Kasie Keamanan Informasi dan Telekomunikasi
5. Kasie Pengembangan Ekosistem e-Government
6. Kasie Tata Kelola e-Government

Kelompok Kerja : Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan
Koordinator : Kabid Statistik
Anggota :

1. Kabid Layanan e-Government
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kasie Pengelolaan Informasi Publik
4. Kasie Kemitraan Komunikasi Publik
5. Kasie Infrastruktur dan Tekolonogi

Kelompok Kerja	: Evaluasi Kinerja Renja
Koordinator	: Kabid Informasi dan Komunikasi Publik
Anggota	:

1. Kabid TIK
2. Kasubag Keuangan dan Barang
3. Kasie Informasi Publik
4. Kasie Hubungan Antar Lembaga
5. Kasie Pengembangan Aplikasi

Subang, Januari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs.MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
NIP. 19630312 199412 1 001

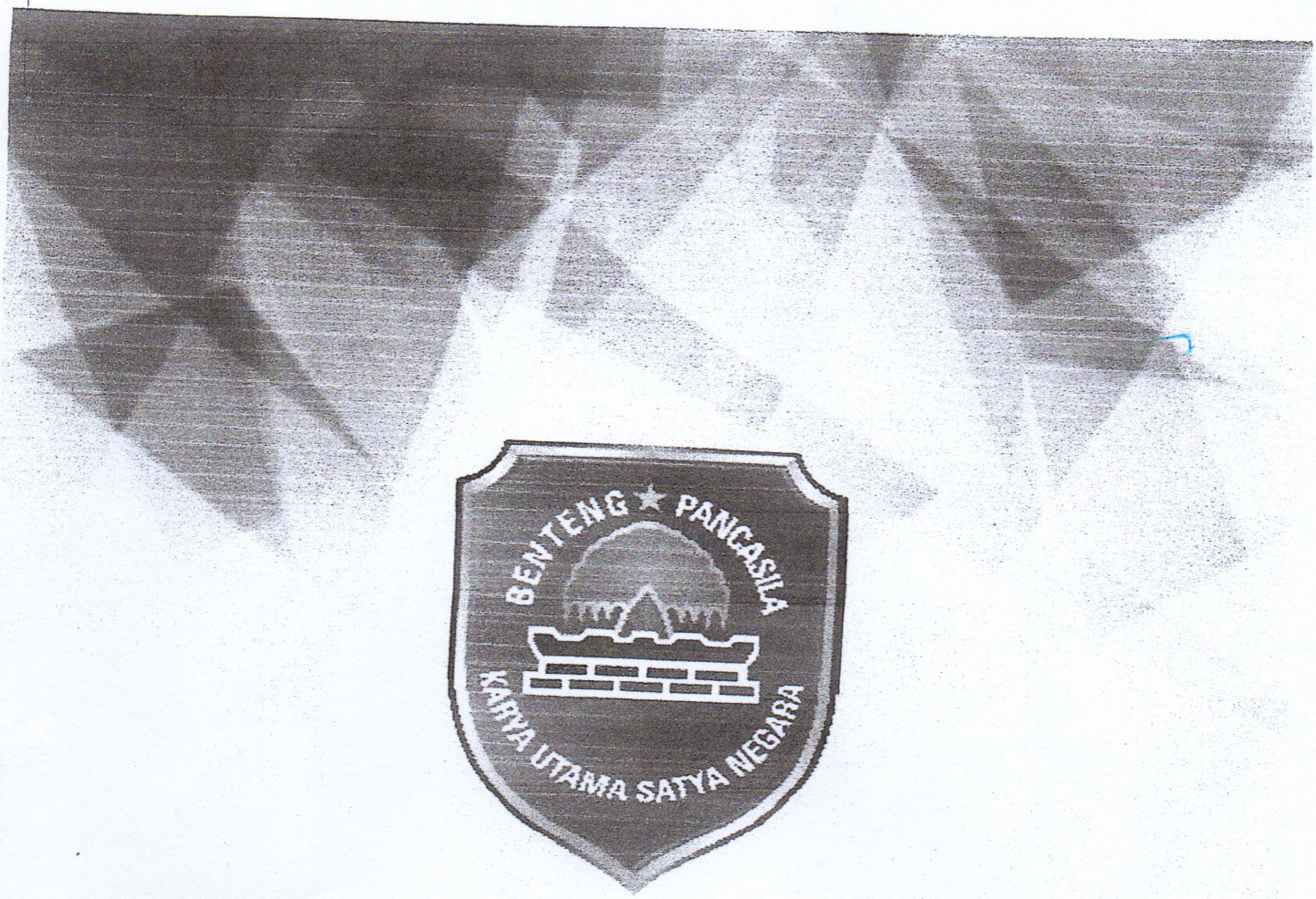

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG
T.A 2020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.MAS INDRA SUBHAN, M.Si.**

NIP : 19630312 199412 1 001

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si**

Jabatan : Bupati Subang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Subang, November 2020

PIHAK KEDUA,

H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si

PIHAK KESATU,

Drs.MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19630312 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan, pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Indeks Evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	1.95 (Indeks Evaluasi SPBE dari Kemenpan)
		Indeks Smart City	0
		Indeks IKP (Informasi dan Komunikasi Publik)	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat	BB (76%)
2	Meningkatnya pelayanan data dan informasi	Persentase data sektoral yang di mutakhirkan setiap tahun	10%
3	Meningkatnya pelayanan persandian	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level I+
4	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai Evaluasi AKIP	77

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	888,528,366	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1,218,866,983	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	56,000,000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	10,000,000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	162,000,000	APBD
6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp.	100,000,000	APBD
7	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	1,058,335,000	APBD
8	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	3,034,809,610	APBD
9	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Rp.	39,500,000	APBD
10	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	37,000,000	APBD
	Total Pagu Anggaran	**Rp.**	**6,605,039,959**	APBD

Subang, November 2020

PIHAK KEDUA,

H. RUHIMAT, S.Pd., M.Si

PIHAK KESATU,

Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19630312 199412 1 001

	PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Mayjen Sutoyo No. 46 Subang, Kode Pos 41211 Telp (0260) 411318	Nomor SOP	PR.03.03/916/DISKOMINFO
		Tanggal Pembuatan	01 - OKTOBER - 2019
		Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang Dr.H. SUMARNA, S.Sos,M.AP NIP. 19681201 198903 1 010
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan/ Sekretariat		Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum		**Kualifikasi Pelaksana**	
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja 6. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Tata Kerja Kesekretariatan Daerah Kabupaten Subang.		- Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.	

7. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Subang	
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
- SOP Alur surat masuk dan surat keluar - SOP Pencarian Data dan Informasi - SOP Perjanjian Kinerja - SOP pengadaan barang dan jasa - SOP Pengarsipan	- Renstra SKPD - Format penyusunan LAKIP - Dokumen Penetapan Kinerja - Format Pengukuran Kinerja - Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD - Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Sekdis	Kasubag PEP	Arsiparis	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP DISKOMINFO					Disposisi Surat	20 menit	Disposisi surat	
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing - masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	2 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 jam	Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Draft LAKIP DISKOMINFO	
6.	Membuat dokumen LAKIP DISKOMINFO	Ya				Draft LAKIP DISKOMINFO	1 minggu	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP DISKOMINFO	Tidak				Dokumen LAKIP DISKOMINFO	1 hari	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	3 jam	Dokumen LAKIP	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP DISKOMINFO oleh Kepala Dinas					Dokumen LAKIP DISKOMINFO	10 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat					Konsep surat pengantar	20 menit	Surat Pengantar	

11	Penggandaan Dokumen LAKIP			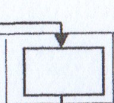			Dokumen LAKIP DISKOMINFO	30 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	
12.	Pengiriman dokumen LAKIP DISKOMINFO ke BAPELITBANGDA dan pengarsipan				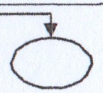		Dokumen LAKIP DISKOMINFO	15 menit	Dokumen LAKIP DISKOMINFO	

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019

MISI I (RPJMD) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Terbuka, serta Pelayan Masyarakat

SASARAN MISI I (RPJMD) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah & Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

"MENJADI INSTITUSI YANG ANDAL DI KABUPATEN SUBANG DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA"

URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA

MISI 1 & 2 : MENINGKATKAN LAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUJUAN 1 & 2 : MENINGKATKAN OPTIMALISASI LAYANAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PELAYANAN, PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

		TARGET:
INDIKATOR 1 : a	INDEKS EVALUASI SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	- 3.01
b	INDEKS SMART CITY	- SCATTERED
c	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-B

SASARAN 2 : MENINGKATNYA NILAI AKUNTABILITAS

		TARGET:
INDIKATOR 2 : a	NILAI EVALUASI AKIP	- BB

URUSAN PERSANDIAN

MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN

TUJUAN 3 : OPTIMALISASI LAYANAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN 3 : MENINGKATNYA PELAYANAN PERSANDIAN

		TARGET:
INDIKATOR 3 : a	INDEKS KEMATANGAN KEAMANAN INFORMASI	- INDEKS KAMI

URUSAN STATISTIK

MISI 4 : MENINGKATKAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

TUJUAN 4 : MENINGKATNYA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

SASARAN 4 : MENINGKATNYA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

		TARGET:
INDIKATOR 4 : a	PERSENTASE DATA SEKTORAL YANG DI MUTAKHIRKAN SETIAP TAHUN	-10%

ESELON III

URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA

SASARAN PROGRAM : 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

SASARAN KEGIATAN :
1 Pengembangan Layanan e-Government
2 Pengembangan Infrastruktur TIK
3 Pengelolaan Opini Masyarakat

		Target:
INDIKATOR KINERJA : a.	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	-4 jenis aplikasi layanan e-Government
b.	Jumlah Sebaran Jaringan Internet Publik	- 72 Titik Akses Internet Publik
c.	Persentase Pengaduan Masyarakat Secara Online yang Ditindaklanjuti	- 50%
d	Persentase Opini Masyarakat melalui Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- 76%

SASARAN PROGRAM : 1 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

SASARAN KEGIATAN :
1 Media Publik
2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3 LAKIP dan LKPJ/LPPD

		Target:
INDIKATOR KINERJA : a.	Penerbitan Tabloid Info Realitas	- 500 eks/Tahun
b.	Produksi Siaran Radio	- 2 Paket Siaran
c.	Pengelolaan Konten di Media Website subang.go.id	- 1 Paket
d.	Pemberdayaan Bakohumas	- 1 Kegiatan

URUSAN PERSANDIAN

SASARAN PROGRAM : 1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

SASARAN KEGIATAN : 1 Pengembangan Infrastruktur TIK

		Target:
INDIKATOR KINERJA : a.	Persentase OPD yang sudah Menerapkan Layanan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	- 30 OPD & 30 Kecamatan

URUSAN STATISTIK

SASARAN PROGRAM : 1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

SASARAN KEGIATAN : 1 Pemutakhiran Data Statistik Sektoral

		Target:
INDIKATOR KINERJA : a.	Jumlah Data yang Dimutakhirkan Setiap Tahun	- 10%

ESELON IV

URUSAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA

- Penyusunan Produk Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika
- Pengembangan Infrastruktur TIK
- Layanan e-Government melalui Layanan SMS Broadcast Pemerintah Kabupaten Subang
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
- Penerbitan Tabloid Info Realitas
- Produksi Siaran Radio
- Penyebarluasan Informasi melalui Media Web
- Pemberdayaan Bakohumas
- Penyebarluasan Informasi melalui Mobil Unit Suara

URUSAN PERSANDIAN

- Pengembangan Infrastruktur TIK

URUSAN STATISTIK

- Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Subang

Drs. MAS INDRA SUBHAN, M.Si.
NIP. 19630312 199412 1 001

diskominfo
kabupaten subang